



P E N E T A P A N
Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Baru, RT 005, RW 005, Desa Mekar Pawitan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis melalui surat permohonannya tanggal 05 Desember 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor: 551/Pdt.P/2019/PA.Sor tanggal 05 Desember 2019, yang pada pokoknya telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama ██████████, tempat Bandung, tanggal lahir 30 Juli 2002, umur 17 tahun 5 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat Kampung Baru, RT 005, RW 005, Desa Mekar Pawitan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, dengan ██████████, tempat, tanggal lahir Bandung, 03 Januari 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kampung Cisaradan, RT 001, RW 005, Desa Langensari, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan

Hal. 1 dari 20 hal Putusan Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

4. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Ibu Rumah Tangga. Begitupun calon Suami Pemohon berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Kepala Keluarga.

5. Bahwa orang tua calon Pria telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Surat Keterangan No. 2733/Kua.10.04.25/Pw.01.1/11/2019 tertanggal 27 November 2019 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Bahwa, berdasarkan kepada hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon supaya Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 20 hal Putusan Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama ([REDACTED]) untuk menikah dengan calon bernama ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 551 tanggal 5 Desember 2019 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya

Bahwa, orang tua dari calon istri yaitu Pemohon sendiri didengar keterangannya, memberikan keterangan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED] (anak kandung Pemohon) akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama [REDACTED];
- Bahwa Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon suami istri sendiri dan kedua orang tua calon suami istri;
- Bahwa Pemohon siap menerima pernikahan ini meski calon istri dari segi usia yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan dan larangan nikah secara syar'i kecuali masalah umur calon istri yang masih dibawah umur 19 tahun hal mana tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan;
- Bahwa Pemohon siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon suami istri tersebut;
- Bahwa hubungan kedua calon suami-istri sekarang sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berduaian siang dan malam;

Hal. 3 dari 20 hal Putusan Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai marketing properti dengan gaji sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Bahwa, orang tua dari calon suami ([REDACTED]) telah didengar keterangannya, memberikan keterangan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar anak kandung saya ([REDACTED]) akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama [REDACTED];
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon suami istri sendiri dan kedua orang tua calon suami istri;
- Bahwa orang tua calon suami siap menerima calon istri yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan dan larangan nikah secara syar'i kecuali masalah umur calon istri yang masih dibawah umur 19 tahun hal mana tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan;
- Bahwa orang tua calon suami siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Bahwa hubungan kedua calon suami-istri sekarang sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berdua-an siang dan malam;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai marketing properti dengan gaji sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa disamping telah berpenghasilan tetap, calon suami juga sudah memiliki satu unit rumah miliknya sendiri dan satu unit sepeda motor

Bahwa, kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, yang mana calon istri (anak pemohon) bernama [REDACTED] memberikan keterangan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri adalah anak kandung dari Pemohon;

Hal. 4 dari 20 hal Putusan Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama [REDACTED];

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa calon istri untuk menikah dengan calon suami tersebut;

- Bahwa Penyebab ingin segera menikah adalah karena hubungan calon istri dengan calon suami tersebut sudah semakin erat, bahkan sudah bertunangan, di samping itu saya sudah lama putus sekolah;

- Bahwa calon istri dan calon suami telah dua kali hubungan seksual di kosan teman;

- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai marketing properti dengan gaji sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa calon istri sudah mengetahui tugas dan kewajiban yang akan dipikulnya ketika menikah yaitu sebagai istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mendidik serta memelihara anak-anak serta akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, dan dirinya akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;

- Bahwa status calon istri saat ini adalah perawan;

- Bahwa calon istri betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa, calon suami bernama [REDACTED] telah memberikan keterangan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Pemohon bernama [REDACTED];

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa calon suami untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;

- Bahwa penyebab calon suami ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut sudah semakin erat, bahkan sudah bertunangan;

Hal. 5 dari 20 hal Putusan Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami siap menerima calon istrinya yang masih belum berumur 19 tahun dan akan mendidik, mengayomi serta bertanggung jawab atas calon istrinya saat menikah nantinya;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah dua kali hubungan seksual di kosan teman;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai marketing properti dengan gaji sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa disamping telah berpenghasilan tetap, calon suami juga sudah memiliki satu unit rumah miliknya sendiri dan satu unit sepeda motor;
- Status calon suami sekarang adalah perjaka;
- Bahwa calon suami betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 3204354508620009 atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 12 Desember 2017, yang telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/32/Kesra atas nama almarhum suami Pemohon [REDACTED] (Bapak kandung [REDACTED]), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 4 Desember 2019, yang telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Penduduk terhadap NIK 3204357007020005 atas nama anak Pemohon [REDACTED] (calon istri), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Rancaekek Kulon, Kabupaten Bandung tanggal 19 Nopember 2019, yang telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;

Hal. 6 dari 20 hal Putusan Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204352802140003 atasnama kepala keluarga orangtua calon istri (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 6 Desember 2017, yang telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.4;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-24022014-0158 atas nama anak Pemohon [REDACTED] (calon Istri), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 24 Februari 2014, yang telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204291209700002 atasnama orang tua laki calon suami bernama A [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 21 Maret 2018, yang telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204290301870004 atasnama calon suami dari anak Pemohon, [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 15 Februari 2019, yang telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.7;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204341409160018 atasnama kepala keluarga orangtua calon suami [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 20 September 2016, yang telah bermeterai dan di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.8;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2.195/1990 atasnama calon suami, [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Hal. 7 dari 20 hal Putusan Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 1990, yang telah bermeterai dan di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.9;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor Induk Siswa Nasional 151607287 atasnama calon istri (anak Pemohon) [REDACTED]

[REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Paseh, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, tanggal 26 Mei 2018, yang telah bermeterai dan di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.10;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan Nomor Induk Siswa Nasional 02031111 atasnama calon suami, [REDACTED]

[REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Malangbong, Kabupaten Garut, tanggal 30 Juni 2005, yang telah bermeterai dan di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.11;

- Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor 05872, atasnama calon istri, [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh dr. Bambang Hadiyanto, tanggal 1 Februari 2020, yang telah bermeterai dan di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.12;

Bahwa selain itu, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kampung Cibodas, RT. 002, RW. 005, Desa Cibodas, Kecamatan Solokan jeruk, Kabupaten Bandung. Saksi merupakan Paman Pemohon dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah Pemohon ingin mohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur yang bernama [REDACTED] dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];

- Bahwa saksi tahu calon suami dan calon isteri sudah menjalin hubungan sangat dekat, karena sering calon suami datang ke rumah calon istri dan sering jalan berdua tanpa mahram dari calon istri;

Hal. 8 dari 20 hal Putusan Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon selaku orang tua calon istri dan keluarga besar calon suami telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa antara calon suami dan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu calon suami berstatus bujang, sementara calon isteri berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu calon suami telah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap calon isterinya;
- Bahwa calon istri sudah siap menjadi istri dan mengetahui hal ihwal kewajiban seorang istri seperti memasak dan mencuci pakaian dll.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan calon besan/keluarga calon isteri anak Pemohon telah merestui keduanya menikah;
- Bahwa orangtua kedua calon suami istri sanggup membimbing kedua calon suami istri dan menanggung resiko akibat pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek telah menolak pengajuan Perkawinan atas calon suami dan istri namun menyarankan Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Soreang;

2. [REDACTED] ya, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kampung Simpang, RT.003, RW.003, Desa Wnggisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Saksi merupakan Paman Pemohon;

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah Pemohon ingin mohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur yang bernama [REDACTED] dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];

Hal. 9 dari 20 hal Putusan Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu calon suami dan calon isteri sudah menjalin hubungan sangat dekat, karena sering calon suami datang ke rumah calon istri dan sering jalan berdua tanpa mahram dari calon istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon selaku orang tua calon istri dan keluarga besar calon suami telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa antara calon suami dan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu calon suami berstatus bujang, sementara calon isteri berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu calon suami telah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap calon isterinya;
- Bahwa calon istri sudah siap menjadi istri dan mengetahui hal ihwal kewajiban seorang istri seperti memasak dan mencuci pakaian dll.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan calon besan/keluarga calon isteri anak Pemohon telah merestui keduanya menikah;
- Bahwa orangtua kedua calon suami istri sanggup membimbing kedua calon suami istri dan menanggung resiko akibat pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek telah menolak pengajuan Perkawinan atas calon suami dan istri namun menyarankan Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini

Hal. 10 dari 20 hal Putusan Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", "P.9", "P.10", "P.11", "P.12", (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon mempunyai legal standing (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini kedua orang tua calon mempelai perempuan, maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Hal. 11 dari 20 hal Putusan Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama [REDACTED] [REDACTED] namun anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan melanggar hukum Islam yang lebih jauh, oleh karenanya memohon agar anak kandung Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Hal. 12 dari 20 hal Putusan Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.11) serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1", sampai dengan "P.12", yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jis. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (volledig), mengikat (bindende), dan menentukan (beslisende);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa bukti tertulis/surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 13 dari 20 hal Putusan Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.6, P.7, P.8, P.9, menjelaskan identitas orang tua calon istri, orang tua calon suami dan kedua calon suami istri;
- Bahwa bukti P.3, P.4, P.5, menjelaskan calon istri berumur 18 tahun, dan beragama islam;
- Bahwa bukti P.7, P.8, P.9, menjelaskan calon suami berumur 33 tahun, dan beragama islam;
- Bahwa bukti P.10, menjelaskan pendidikan akhir calon istri SMP;
- Bahwa bukti P.11, menjelaskan pendidikan akhir calon istri SMA;
- Bahwa bukti P.12, menjelaskan Surat Keterangan atasnama berpenghasilan Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan pemohon keterangan kedua orang tua calon suami istri, kedua calon suami istri, bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] saat ini masih berumur 18 tahun (dibawah umur yang dibolehkan Undang-Undang untuk menikah), dan telah menjalin hubungan cinta telah menjalin hubungan cinta dengan seorang bujang bernama [REDACTED] ri berumur 33 tahun;

2. Bentuk hubungan kedua calon suami-istri sekarang sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berdua tanpa didampingi mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sebagai calon istri belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan yang hanya bisa dilaksanakan bila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, maka apabila umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 14 dari 20 hal Putusan Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta kejadian yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai

Hal. 15 dari 20 hal Putusan Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, apalagi calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai kepala rumah tangga yang akan selalu membimbingnya sudah dewasa serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan intim terutama sejak keduanya bertunangan dan pada waktu bersamaan pergaulan di lingkungan tempat anak kandung Pemohon bertempat tinggal sudah sangat memprihatinkan, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (ghalabat al-zhan) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode sadd al-dzari'ah (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam bagi kedua calon mempelai seperti perbuatan zinaa) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";

3. Dalam keadaan kuatnya dugaan (ghalabat al-zhan) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam seperti perbuatan zinaa yang sangat potensial terjadinya kehamilan dan lahirnya anak di luar nikah, maka kedua calon mempelai perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari maqashid al-syari'ah, yaitu salah satu dharuriyyat al-khamsah berupa hifzh al-nasal (memelihara keturunan dari rusaknya nasab);

Hal. 16 dari 20 hal Putusan Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan metode istihsan (Di antaranya, menurut al-Karkhiy dalam kitab Kasyf al-Asrar Syarh Ushul Bazdawiy, karya 'Abd al-'Aziz al-Bukhariy, Juz 4, halaman 3, yaitu “an ya'dil al-insan 'an an yahkum fi al-mas'alah bi mitsl ma hukima bihi fi nazha' iriha ilaa khilaafih liwajh aqwa yaqtadhi al-'udul 'an al-awwal [bahwa seorang mujtahid berpaling dari mengambil suatu hukum tentang suatu masalah (d.h.i. Pasal 7 ayat [2] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya tersebut) kepada suatu hukum yang berbeda dengannya disebabkan adanya dalil yang lebih kuat yang menghendaki berpalingnya pengambilan hukum tersebut dari yang semula (d.h.i. pertimbangan penafsiran, penerapan metode sadd al-dzarii'ah dan maqashid al-syari'ah di atas)”, cukup alasan bagi Hakim untuk melakukan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan karena penerapannya bertentangan dengan, dalam hal ini, kepatutan, sebab jika pasal itu tetap diterapkan dalam kasus ini akan terabaikan dalil dan kemaslahatan yang lebih kuat. (Lihat: M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, [Jakarta: SinarGrafika, 2005], Cet, Ke-2, hlm. 858-859);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini; Menimbang, bahwa

Hal. 17 dari 20 hal Putusan Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar manfaatnya dari pada mafsadatnya, sesuai dengan Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَارًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: Apabila ada pertentangan dua kemafsadatan maka yang patut diambil adalah yang paling kecil nilai mafsadatnya;

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai/didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa orangtua masing-masing orang tua calon mempelai telah memberikan persetujuan dan telah berjanji akan mendidik, membimbing dan membantu keberlangsungan rumah tangga anak mereka nantinya. Hal ini akan menjadi pertimbangan yang menguatkan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin (nikah) kepada anak Pemohon [REDACTED]

[REDACTED] umur 18 tahun untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] umur 33 tahun, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-

Hal. 18 dari 20 hal Putusan Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon ([REDACTED])
[REDACTED] untuk menikahkan anak Pemohon bernama [REDACTED]
[REDACTED] Permana dengan calon suaminya bernama [REDACTED]
[REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah
Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh **Kamil Amrulloh**, S.H.I. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut tersebut dengan dibantu oleh **Soleh Nurdin**, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, orang tua calon suami istri, calon suami istri;

Ketua Majelis

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 19 dari 20 hal Putusan Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soleh Nurdin, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	216.000,00

Hal. 20 dari 20 hal Putusan Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Sor